ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian kepustakaan tentang "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Barubara (Studi Putusan No.73/Pid.B/2015/PN.Sgl)", penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam penerapan sanksi tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam putusan No.73/Pid.B/2015/PN.Sgl? Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan sanksi tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam putusan No.73/Pid.B/2015/PN.Sgl?

Data penelitian ini diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat yang menjadi obyek penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu teknik analisa yang menggambarkan data sesuai dengan apa adanya, dalam hal ini data tentang dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No.73/Pid.B/2015/PN.Sgl kemudian di analisa dan diverifikasi dengan teori hukum pidana Islam kemudian dilanjutkan dengan menggunakan metode pola pikir deduktif, yaitu metode yang membahas persoalan yang dimulai dengan memaparkan hal-hal yang bersifat umum berupa dalil, kaidah fiqih, pendapat mujtahid (yakni yang berkaitan tentang sanksi/hukuman pertambangan tanpa izin) kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tersebut.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Sungailiat terhadap penerapan sanksi tindak pidana pertambangan tanpa izin pada putusan No.73/Pid.B/2015/PN.Sgl terlebih dahulu mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut para terdakwa telah melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bentuk hukumannya adalah penjara masing-masing selama 8 bulan dan denda Rp10.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Dalam hukum pidana Islam perbuatan tersebut dikategorikan dalam *jarīmah ta'zīr* karena unsur-unsur *jarīmah hād* dan *qiṣāṣ diyāt* tidak terpenuhi secara sempurna. Akan tetapi sanksi yang diterapkan dalam putusan No.73/Pid.B/2015/Pn.Sgl berupa penjara 8 bulan yang dalam hukum pidana Islam disebut *al-habsu* (penjara). Sedangkan sanksi lainnya berupa denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada masing-masing pelaku, dalam hukum pidana Islam disebut *al – gharamah* (denda).

Dari uraian diatas diharapkan bahwa para penegak hukum dan para masyarakat umum bisa berperan aktif guna menjaga dan melindungi lingkungan dari aktifitas pertambangan tanpa izin yang dapat mencemari lingkungan terlebih lagi pada daerah-daerah yang memiliki sumber daya mineral yang melimpah. Oleh karena itu perlu ketegasan aparat penegak hukum agar dapat memberikan efek jera bagi para pelaku pertambangan tanpa izin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id